



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**PROVINSI MALUKU UTARA**

**NOMOR : 04/HK.02.5-Kpt/82/Prov/III/2021**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota KPU Provinsi Maluku Utara yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Bagian/Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara.

- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara terdiri atas:
- a. Pembina :
    1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
    2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
  - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
  - c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate  
Pada tanggal : 25 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd

PUDJA SUTAMAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU UTARA

Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas,

